



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan
majelis hakim perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding,

XX
XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Jamadi, S.HI., M.M. dan Hambali, S.H. Pada Advokat,
Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Lembaga
Konsultasi dan Batuan Hukum Trisula Panca
Banten**, yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link.
Sobong No. 117 RT.009 RW.003, Kelurahan Banjar
Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi
Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Januari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Rangkasbitung pada tanggal 12 Januari 2024 Nomor
Reg: 9/K/2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang
sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding,

XX
XXXX, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 31 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah*, pada saat pembacaan putusan tersebut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Pengacaranya telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang selanjutnya disebut Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xx/Pdt.G/2023/Xxxxx., Tanggal 12 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat tercatat tanggal 15 Februari 2024 dan diterima tanggal 17 Februari 2024 yang selanjutnya disebut Terbanding ;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 31 Januari 2024 Nomor perkara xx/Pdt.G/2024/Xxxxx;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 28 Februari 2024, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas putusan perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx ;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 20 Februari 2024, tetapi Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 04 Maret 2024,

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 26 Februari 2024, tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxxx., Tanggal 14 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Surat Nomor 52/PAN.W27-A/HK2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding ;

Halaman 3 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung terhadap putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 12 (dua belas) hari setelah dijatuhkan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., yang telah diputus pada

Halaman 4 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



tanggal tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah*. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*), hal tersebut sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi prosedur beracara, sesuai dengan Pasal 1xx ayat (1) HIR, tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan sebagai putusan *verstek* sebagaimana lazimnya bunyi amar putusan *verstek*, sebagai pernyataan bahwa putusan tersebut dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam putusan *verstek* Majelis Hakim tingkat pertama tidak melakukan mediasi, karena pihak Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana terbaca dalam berita acara sidang, telah memberikan nasehat kepada Pembanding untuk rukun dengan Terbanding, kemudian telah melakukan pemeriksaan alat-alat bukti baik surat-surat maupun bukti keterangan saksi-saksi dari Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan perceraian ini dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatannya, yaitu rumah tangga terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2023, disebabkan:

- 1.Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak;
- 2.Kurangnya komunikasi antara Pembanding dan Terbanding ;
- 3.Tergugat/Terbanding kurang perhatian terhadap Pembanding;

Halaman 5 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 yang akibatnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai saat ini hidup masing-masing ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah e Court dan Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat, untuk sidang pertama pada tanggal 15 Januari 2024 *delivered* tanggal 16 Januari 2024 dan sidang kedua tanggal 24 Januari 2024 *delivered* tanggal 26 Januari 2024, tetapi Terbanding tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan diktum putusannya, karena sebuah putusan verstek harus dinyatakan juga dalam diktum putusannya, sehingga sejalan dengan pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*), dengan alasan bahwa perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru 3 (tiga) bulan dengan didasari SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dikecualikan ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.....” Kemudian dalam Pasal 5

Halaman 6 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



huruf d, disebutkan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara “Penelantaran rumah tangga”. Dari bunyi pasal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, sebagaimana disebutkan dalam posita Pembanding sebagai dasar dalil gugatan perceraian tersebut, karena Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak dan tidak memberikan perhatian terhadap Pembanding sebagai istrinya, sejak Januari 2023 sampai Tergugat/Terbanding meninggalkannya bulan Oktober 2023, selama 10 bulan lamanya, hal ini sebagai bukti perbuatan penelantaran yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Pembanding sebagai istrinya dan itu termasuk katagori tindakan KDRT sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut pihak Terbanding tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir dipersidangan dan telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan tersebut, karena itu Terbanding telah dianggap mengakui terhadap kebenaran dalil Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun bukti keterangan saksi-saksi, yaitu Umi binti Asmani dan Masini binti Kaum yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2023 yang akhirnya Terbanding meninggalkan Pembanding sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang, semuanya itu telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dari dalil gugatan Pembanding tersebut tidak semata-mata karena perselsihan dan perpisahan saja, tetapi juga karena adanya unsur KDRT yaitu penelantaran sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan tersebut di atas, sehingga dalil gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 7 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Mahkamah Agung RI, juga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka atas dasar itu dalil gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding terhadap Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding dapat memahaminya, karena itu memori banding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan jika ada yang menjadi keberatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., tanggal 31 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diktum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxx., yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah*;

Halaman 8 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Kami xxxxxxxxxxxx., sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxx., dan xxxxxxxxxxxx., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/Xxxxxx., tanggal 14 Maret 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh xxxxxxxxxxxx. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman Salinan Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Btn



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,
ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara

- 1. Biaya Administrasi : Rp130.000.00
- 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
- 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)